



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA SERTA  
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja serta Penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja serta Penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

1968

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1000 UNIVERSITY AVENUE

BERKELEY, CALIF.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;
13. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja, ditetapkan hari Senin sampai dengan Jumat.
6. Jam Kerja adalah waktu yang dijadwalkan bagi Pegawai untuk bekerja.
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan Identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

BAB II  
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja diatur sebagai berikut :

- a. - Hari Senin s/d Kamis, Pukul 08.00 Wita s/d 16.30 Wita;  
- Waktu Istirahat Hari Senin s/d Kamis, Pukul 12.00 Wita s/d 12.30 Wita.
- b. - Hari Jumat, Minggu I Pukul 06.00 Wita s/d 11.00 Wita;  
- Hari Jumat Minggu II-V, Pukul 07.30 Wita s/d 11.00 Wita.

(2) Jumlah Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja. 4

(3) Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 37 Jam 30 Menit (Tiga Puluh Tujuh Jam Tiga Puluh Menit) perminggu dari hari senin sampai dengan hari jumat.

### Pasal 3

Pelaksanaan Apel Pagi, Apel Siang dan Apel Sore diatur sesuai Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Apel Pagi :

- Hari Senin s/d Kamis, Pukul 08.00 Wita;
- Hari Jumat Minggu I, Pukul 06.00 Wita;
- Hari Jumat Minggu II-V, Pukul 07.30 Wita.

b. Apel Siang :

Hari Jumat, Pukul 11.00 Wita.

c. Apel Sore :

Hari Senin s/d Kamis, Pukul 16.30 Wita.

### Pasal 4

Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan atau tidak berlaku bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Lembaga Pendidikan.

### Pasal 5

(1) Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja bagi unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan unit kerja.

(2) Teknis pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PAKAIAN DINAS**  
**Pasal 6**

(1) Penggunaan Pakaian Dinas diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian Warna Khaki;
- b. Hari Rabu menggunakan Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih, celana/rok Hitam atau Gelap;
- c. Hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik Nasional;
- d. Hari Jumat Minggu I menggunakan Pakaian Olahraga dan/atau hari lainnya sesuai ketentuan acara;
- e. Hari Jumat Minggu II-V menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik/Pakaian Khas Daerah.

(2) Pakaian Korpri digunakan pada setiap tanggal 17 bulan berjalan pada saat Peringatan Hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara.

(3) Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah digunakan sesuai ketentuan acara.

**Pasal 7**

Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pakaian Dinas Harian lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Staf Pelaksana serta Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Pasal 8**

Desain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Lembaga Pendidikan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan tentang pelaksanaan apel kerja kepada Bupati Kepulauan Sangihe u.p Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Hari dan Jam Kerja dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. #



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 4

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 1 Februari 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR :5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DESAIN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA WARNA KHAKI




Keterangan :

- |                      |                          |                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu        | g. Nama Perangkat Daerah | m. Saku Belakang  |
| b. Kancing Baju      | h. Papan Nama            | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang     | i. Nama Kabupaten        |                   |
| d. Saku Baju         | j. Logo Kabupaten        |                   |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal        |                   |
| f. Lencana KORPRI    | l. Sambungan Bahu        |                   |

#

2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA WARNA KHAKI




Keterangan :

- |                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Nama Perangkat Daerah | f. Papan Nama     | k. Celana Panjang |
| b. Lencana KORPRI        | g. Saku Depan     | l. Krah Rebah     |
| c. Nama Kabupaten        | h. Kancing Baju   |                   |
| d. Logo Kabupaten        | i. Rok            |                   |
| e. Tanda Pengenal        | j. Lengan Panjang |                   |

4

3. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan :

- |                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI        | f. Papan Nama     | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kabupaten        | g. Saku Depan     | l. Krah Rebah     |
| c. Logo Kabupaten        | h. Kancing Baju   |                   |
| d. Nama Perangkat Daerah | i. Rok            |                   |
| e. Tanda Pengenal        | j. Lengan Panjang |                   |

4


4. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA KEMEJA WARNA PUTIH, CELANA WARNA HITAM ATAU GELAP



Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal


8

5. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA KEMEJA WARNA PUTIH, ROK/CELANA WARNA HITAM ATAU GELAP



- Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

6. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH, ROK/CELANA WARNA HITAM ATAU GELAP



Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

## 7. PAKAIAN DINAS KORPRI







Keterangan dilengkapi dengan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Korpri gambar kiri untuk pria
- e. Korpri gambar kanan untuk wanita
- f. Untuk Pakaian Korpri Wanita Berjilbab disesuaikan

4



8. PAKAIAN SIPIL HARIAN DAN PAKAIAN SIPIL RESMI SERTA PAKAIAN SIPIL LENGKAP



Keterangan dilengkapi dengan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Untuk Pakaian Wanita dan Wanita berjilbab disesuaikan sesuai desainnya masing-masing

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

JABES EZAR GAGHANA